



**P U T U S A N**

**NOMOR 373 / Pdt. G / 2011 / PA Wsp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Rustang Bin Wardimi**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Caggiong, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **pemohon**.

**melawan**

**Hasnaini Binti Musa**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Caggiong, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon, dan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Agustus 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor



373 / Pdt. G / 2011 / PA Wsp. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 22 April 2001, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 134 / 14 / IV / 2001, tanggal 30 April 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa setelah aqad nikah pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri ( *ba'daddukhul* ) selama enam tahun, dan dikaruniai dua orang anak, yang sekarang berada dalam pengasuhan pemohon, masing-masing Meli Binti Rustang, dan Bagong Bin Rustang.
3. Bahwa ketika membina rumah tangga pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan orang tua termohon secara bergantian.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun, dan cukup bahagia.
5. Bahwa pada tahun 2006, pemohon pamit pergi merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah, namun baru tiga bulan sejak kepergian pemohon, pemohon memperoleh kabar termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
6. Bahwa untuk membuktikan kebenaran berita tersebut pada tahun 2009 pemohon pulang ke kampung, ternyata kabar



tersebut benar, bahkan termohon telah punya anak dengan laki-laki selingkuhannya tersebut.

7. Bahwa dengan kondisi seperti tersebut pemohon sudah tidak ada kemungkinan untuk kembali membina rumah tangga bersama termohon.
8. Bahwa kini pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama lima tahun, dan selama itu termohon sudah tidak memperdulikan pemohon.
9. Bahwa tindakan termohon tersebut, telah menyebabkan sakit hati bagi pemohon, sehingga pemohon berkesimpulan sudah tidak ada kemungkinan untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, sehingga telah cukup alasan bagi pemohon mengajukan permohonan mengikrarkan talak terhadap termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mohon dengan hormat, kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, **Rustang Bin Wardimi**, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **Hasnaini Binti Musa**, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

**Subsider :**

*Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA Wsp.*



- Jika majlis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor 373 / Pdt. G / 2011 / PA Wsp., masing-masing tanggal 5 September 2011, dan 15 September 2011.

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majlis hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi, dengan menjelaskan kepada pemohon kewajiban menempuh proses mediasi, akan tetapi karena termohon tidak pernah hadir, maka majlis hakim berkesimpulan mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini.

Bahwa majlis hakim disamping itu telah mengupayakan menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi pemohon tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

**a. Bukti tertulis**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134 / 14 / IV / 2001, tanggal 30 April 2001. Bukti tertulis



tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi kode P.

**b. Kesaksian dua orang saksi.**

**Saksi ke satu :**

**Wardini Bin Mallutu**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Caggiong, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara dengan baik, keduanya pasangan suami istri sah.
- Bahwa adalah ayah kandung pemohon, dan tinggal satu rumah dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 April 2001.
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama enam tahun, dan dikaruniai dua orang anak, yang sekarang beada dalam pengasuhan pemohon, masing-masing Meli Binti Rustang, dan Bagong Bin Rustang.
- Bahwa ketika membina rumah tangga pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kediaman saksi dan di rumah kediaman orang tua termohon secara bergantian

*Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA Wsp.*



- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan baik, bahkan cukup bahagia, namun tiga bulan setelah kepergian pemohon ke Malaysia mencari nafkah, termohon tergoda dengan laki-laki lain, dan telah hidup bersama dengan laki-laki tersebut, bahkan sekarang telah punya anak.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati termohon, tetapi ternyata sudah tidak mau diajak pulang ke tempat kediaman saksi, dan memilih menyerahkan anak-anaknya kepada saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian pemohon ke Malaysia yang hingga sekarang telah mencapai lima tahun.
- Bahwa selama itu termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri terhadap pemohon dan sebagai ibu terhadap anak-anaknya.

**Saksi ke dua :**

**Sudirman Bin Mude**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Langkemme, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri.



- Bahwa saksi adalah paman pemohon, dan sering berkunjung ke rumah pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon melangsung perkawinan pada tanggal 22 April 2001.
- Bahwa pemohon dan termohon membina rumah tangga selama enam tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri ( ba'daddukhul ), dan dikaruniai dua orang anak, yang sekarang berada dalam pengasuhan pemohon, masing-masing Meli Binti Rustang, dan Bagong Bin Rustang.
- Bahwa semula pemohon dan termohon tidak pernah hidup harmonis, namun sejak pemohon pergi mencari nafkah ke Malaysia, termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Bakkareng, dan tidak lagi memperdulikan pemohon.
- Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun.
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak ada kemungkinan melakukan upaya merukunkan pemohon dan termohon, karena termohon telah hidup bersama dengan laki-laki Bakkareng, bahkan sudah punya anak.

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon, dan selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokok menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon putusan.

*Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA Wsp.*





Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 terlebih dahulu majlis hakim menjelaskan kepada pemohon kewajiban menempuh jalur mediasi, namun karena termohon tidak pernah hadir, maka majlis hakim berkesimpulan mediasi tidak dapat dilaksanakan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaana perkara ini majlis hakim telah maksimal mengupayakan perdamaian terhadap pemohon, baik di persidangan, maupun memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengupayakan perdamaian di luar pengadilan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, adalah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah dilanda konflik, akibat termohon selingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa pertama-tama majlis hakim mempertimbangkan apakah permohonan pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majlis hakim mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh pemohon.





Menimbang, bahwa bukti P. tersebut formal dibuat, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, serta diberi meterai yang cukup, dan isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah pemohon dan termohon, oleh karena itu bukti P. tersebut dapat dinilai memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti permohonan pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majlis hakim mempertimbangkan relaas panggilan Nomor 373 / Pdt. G / 2011 / PA Wsp., masing-masing tanggal 5 September 2011, dan 15 September 2011, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai ketentuan Pasal 145 dan 146 R. Bg., juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.

*Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA Wsp.*



Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga termohon tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan pemohon, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an juz III halaman 405*, dan majlis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

**نہ ماکد ن یمسلا ماف جی وہو ملاظ ق دلا ہ  
ن م ی لای عد م کا د**

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugur haknya “

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, ketidakhadiran termohon secara formal dianggap telah mengakui dalil permohonan pemohon yang oleh karenanya pemohon seharusnya sudah tidak dibebani pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum ( *rechts on dekking* ), maka kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.



Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majlis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon di persidangan masing-masing, Wardimi Bin Mallutu, dan Sudirman Bin Mude.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh pemohon sebagai alasan perceraian, mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majlis hakim mendengar keterangan keluarga dekat pemohon sebagai saksi, karena majlis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon, telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian saksi-saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

*Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA Wsp.*



Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi ternyata pemohon dan termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri hanya sekitar enam tahun, dan selama itu dikaruniai dua orang anak, yang sekarang berada dalam pengasuhan pemohon, masing-masing Meli Binti Rustang, dan Bagong Bin Rustang.

Menimbang, bahwa majlis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan, bahwa suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke satu didukung kesaksian saksi ke dua, terbukti sejak pemohon pergi mencari nafkah ke Malaysia, rumah tangga pemohon dan sudah mulai konflik karena termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Bakkareng, oleh karena itu majlis hakim menilai terdapat bukti awal kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon diwarnai perselisihan.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi terbukti kini pemohon dan termohon telah tidak berdiam dalam satu rumah yang sama, karena termohon telah



meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga sekarang telah mencapai lima tahun.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi terbukti, selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga pemohon sudah tidak ada kemungkinan melakukan upaya merukunkan pemohon dengan termohon, karena termohon telah hidup bersama dengan laki-laki tersebut, bahkan sudah punya anak, sehingga majlis hakim berkesimpulan terbukti perselisihan pemohon dan termohon sudah berkepanjangan, dan sekaligus membuktikan secara nyata hubungan pemohon dan termohon sudah renggang, serta jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh.

Menimbang, oleh karena itu majlis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sejak awal telah pecah ( *broken marriage* ), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 tidak pernah terwujud dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

*Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA Wsp.*



Menimbang, bahwa terbukti pihak keluarga sudah tidak ada kemyngkinan melakukan upaya agar pemohon dapat rukun kembali dengan termohon, karena termohon lebih memilih laki-laki lain, sehingga dengan demikian majlis hakim berpendapat pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, dapat ditarik kesimpulan oleh majelis hakim yang selama pemeriksaan perkara ini, telah cukup melakukan berbagai upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon baik memberi kesempatan berfikir kepada pihak pemohon, maupun menunda persidangan untuk memberi kesempatan untuk melakukan usaha perdamaian secara kekeluargaan di luar pengadilan, akan tetapi semuanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap yang ditunjukkan pemohon setiap menghadiri persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan pemohon dan termohon untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara pemohon dan termohon, majlis hakim berkesimpulan perkawinan pemohon dan



termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini majlis hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

**وَاَوْمِرْهُ قُلُوبًا نِإِذَا عَيِمْسُ يَلَاءِ**

*Artinya :* " Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan bagi majlis hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedangkan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasar pada ketentuan Pasal 149 (1), dan Pasal 150 R.Bg., maka perkara ini diperiksa secara verstek.

*Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA Wsp.*





Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Mengizinkan pemohon, **Rustang Bin Wardimi**, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **Hasnaini Binti Musa** di depan persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 Hijriyah oleh majlis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Rahmani, S.H., ketua majlis, didampingi oleh Drs. H. Abd. Samad, dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., masing-masing hakim anggota, serta Hj. Nuheriah Amin, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Ketua majlis,

ttd

ttd

Drs. H. Abd. Samad

Drs. Rahmani, S.H.

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera pengganti,

ttd.

Hj. Nuheriah Amin, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Hak Hak Kepaniteraan..... Rp..... 30.000,00
2. Biaya panggilan..... .. Rp... 240.000,00
3. Biaya ATK ..... Rp..... 50.000,00
4. Biaya redaksi..... .. Rp..... 5.000,00
5. Meterai ..... .. Rp..... 6.000,00

*Putusan Nomor 373/Pdt.G/2011/PA Wsp.*



**Jumlah Rp 331.000,00**

( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)